



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat/Tanggalahir Payakumbuh, 05-05-1979, Umur 38 tahun, JenisIdentitas KTP, NIK. JenisKelaminPerempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaanswasta, GolonganDarah -, Tempattinggal di Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

Tergugat, Tempat/Tanggal lahir Bukit Tinggi, 31-12-1975 Umur 42 tahun, JenisKelaminLaki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, PekerjaanSwasta, GolonganDarah -, Tempat tinggal, Kota Batam.Selanjutnya disebut sebagaai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Batam;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2017 nomor register XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm yang terdaftar dikepaniteraan perkara Pengadilan Agama Batam tanggal yang sama telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Sumatera Barat, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/20/V/2001 tertanggal 10-05-2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Batam dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam pada tanggal 08-07-2002 (15 tahun);
 2. anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam pada tanggal 19-05-2008 (9 tahun); Kedua anak tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun sekitar bulan juli 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi iperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus . Adapun Penyebabnya Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat member nafkah sepenuhnya untuk Penggugat selaku isterinya dan kepada anak-anaknya. Selain daripada itu Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni menampar Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2017 yang akibatnya Tergugat mengusir Penggugat agar meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih ada yang berusia dibawah 12 tahun yaitu anak ke-2 yang bernama FAUZIAH CANTIKA DEWI BINTI REFLIS, lahir di Batam pada tanggal 19-05-2008 (9 tahun) dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan anak yang masih mumayyiz berada dalam Asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama, lahir di Batam pada tanggal 19-05-2008 (9 tahun) berada dalam Hak Asuh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara in-person telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, bahkan telah dilakukan mediasi oleh mediator Hakim Dra. Yulismar, rekomendasi dari Hakim mediator tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit mengalami perubahan dan Penggugat menyatakan mencabut petitum hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berkeberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Nomor 155/20/V/2001 tanggal 10 Mei 2001, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi pertama Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir Rt 01 Rw 02 Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Payakumbuh Barat dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis dan selalu terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan;

- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah sering terjadi kesalah pahaman dan pernah Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang 2 tahun lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;
2. Saksi kedua Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum GMP Blok. A.2.3 Rt 02 Rw 03 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Payakumbuh Barat;
 - Bahwa sepanjang pengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi mengetahui penyebab mereka bertengkar karena masalah sering terjadi kesalah pahaman dan bahkan Penggugat dengan Tergugat pernah saling pukul;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tela berpisah tempat tinggal terhitung 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat da Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya masing masing sekaligus mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 154 RBg dan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Dra. Yulismar sebagaimana dimaksud oleh Perma MA RI nomor 1 tahun 2016, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ada yang diakui oleh Tergugat dan ada yang dibantah, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan dan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 07 Mei 2001, dan telah mempunyai anak dua orang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan penyebabnya karena sering terjadi kesalah pahaman, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih kurang 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menjadi neraka dunia serta menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:



تِلَا لَمَّا ذِي فَنَ إِقْمَحِرُو قَدُومَ مَكْنِيْبِ لِعَجْوَاهِيَا اُونَكْسْتَلَا جَاوَزَا مَكْسَفَرَا نَم مَكَلَا
قَلَاخَنَا مَتِيَا نَمُو
نَوْرِكْفَتِي مَوْقَلَا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 mengenai hak asuh anak (hadhanah) dicabut oleh Penggugat dan Penggugat hanya menuntut perceraian saja, oleh karenanya Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batam, pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang terdiri dari Drs. Ildal, SH. sebagai Ketua Majelis, H.M. Arifin, SH, dan Dra. Hj. Siti Khadijah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dewi Oktavia, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ildal, SH.

Hakim Anggota

H.M. Arifin, SH.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, SH, MH.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 240.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah
rupiah).

Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)